


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2. Manfaat Praktis	15
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Landasan Teori.....	17
2.1.1. Teori Kewenangan.....	17
2.1.2. Pajak.....	22
2.1.2.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	24
2.1.2.2. Kepabeanan.....	27
2.1.2.3. Sengketa Pajak.....	29
2.1.3. Negara Hukum	39
2.1.4. Kepastian Hukum.....	44
2.2. Landasan Konseptual	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
3.1. Jenis Penelitian.....	52
3.2. Jenis Data	54
3.3. Cara Perolehan Data	57
3.4. Jenis Pendekatan	57

3.5.	Analisis Data	61
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS		62
4.1.	Hasil Penelitian	62
4.1.1.	Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002192.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019 Terkait Sengketa Pajak antara PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Vs Direktur Jenderal Bea dan Cukai.....	62
4.1.2.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738/B/PK/Pjk/2020 Terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002192.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019 (PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk VS Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	73
4.1.3.	Putusan Pengadilan Pajak PUT-010402.45/2020/PP/M.XVIIA Tahun 2021 Terkait Sengketa Pajak Antara PT Central Proteina Prima Tbk VS Direktur Jenderal Bea dan Cukai.....	77
4.1.4.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2684/B/PK/Pjk/2022 terkait Putusan Pengadilan Pajak PUT-010402.45/2020/PP/M.XVIIA Tahun 2021 (PT Central Proteina Prima Tbk VS Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	85
4.2.	Kewenangan Negara Dalam Melaksanakan Peraturan di Bidang Kepabeanan	95
4.3.	Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penetapan Atas Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Impor Bahan Pakan Ternak	116
BAB V PENUTUP.....		132
5.1.	Kesimpulan	132
5.2.	Saran	133
DAFTAR PUSTAKA.....		135

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Perhitungan Kekurangan Pembayaran PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.....	63
Tabel 4.2 Perhitungan Kekurangan Pembayaran PT Central Proteina Prima Tbk	78
Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2022 (dalam triliun rupiah).....	103
Tabel 4.4 Data Realisasi Penerimaan DJBC 2017 s/d 2022 (dalam Triliun).....	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan nasional antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945). Pemerintah sebagai pelaksana dari UUD Tahun 1945 menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga untuk kelancarannya dibutuhkan perangkat atau organ yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD Tahun 1945. Salah satu organ pemerintahan tersebut adalah Menteri Negara, yaitu Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan, selaku pembantu Presiden, mendapatkan kewenangan sebagai kuasa yang ditunjuk untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemberian kuasa pengelolaan APBN kepada Menteri Keuangan merupakan perbuatan hukum Presiden yang menciptakan kekuasaan atau kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini kementerian negara/lembaga atau pihak ketiga, guna melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi